

**KONTROVERSI NIKAH *MISYĀR*  
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI  
DAN MUHAMMAD AZ-ZUHAILI)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**LUQMAN ABDULHAKIM, Lc.  
NIM: 23203011143**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONTROVERSI NIKAH MISYAR (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD AZ ZUHAILI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMAN ABDULHAKIM, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011143  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6847ce1699bce



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6847b70aac560



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68468b1cc14fc



Yogyakarta, 21 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6847e3df6608



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Luqman Abdulhakim, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Luqman Abdulhakim, Lc.  
Nim : 23203011143  
Judul Tesis : Kontroversi Nikah *Misyār* (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili).

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 7 Zulkaidah 1446 H

5 Mei 2025 M

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Susiknan Azhari**  
19680611 199403 1 003

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Abdulhakim, Lc.

NIM : 23203011143

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Zulkaidah 1446 H

4 Mei 2025 M

Saya yang menyatakan,



Luqman Abdulhakim, Lc.  
NIM. 23203011143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, setelah saya mempersembahkan tesis ini untuk diri saya pribadi, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

- Kedua orang tua tercinta (bapak Arif Budi Setianto dan ibu Sulistyowati) yang kesabarannya tak terhingga dalam mendidik anak-anaknya.
- Semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Kakak dan adik tersayang yang tak henti menyemangati dalam penyelesaian tesis.
- Teman-teman yang selalu hadir dan memberikan semangat.
- Terkhusus kepada dua teman saya Rahmat Hidayat dan Yusron Sibawaih yang mengajarkan saya menulis secara ilmiah.
- Alam semesta yang selalu mendukung di setiap langkah.

Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan seala urusan, diberikan kesehatan lahir dan batin serta diberikan rida-Nya dalam setiap langkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

"خير الناس أنفعهم للناس"



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذ بذكره تطمئن القلوب والفؤاد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله شهادة صادرة من صمم الفؤاد نرجو بها النجاة يوم الميعاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه صلاة وسلاماً دائماً بلا نفاذ، أما بعد ...

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Penyusunan tesis yang berjudul “Kontroversi Nikah *Misyār* (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili)” adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum Islam pada program pascasarjana fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta dorongan moral yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Prof. Dr. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kedua orang tua dan keluarga besar saya tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa dan semangat dalam setiap langkah;
8. Teman-teman seperjuangan selama mengenyam pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, terkhusus teman sekelas yang menemani perjuangan selama perkuliahan;
9. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tesis ini;

Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, terkhusus bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 6 Zulkaidah 1446 H  
4 Mei 2025 M

Penyusun



**Luqman Abdulkhakim, Lc.**  
**NIM. 23203011143**

## ABSTRAK

Nikah *misyār* merupakan bentuk pernikahan kontemporer yang menuai kontroversi dalam wacana hukum Islam, khususnya karena istri merelakan sebagian haknya seperti tempat tinggal dan nafkah materi dari suami. Praktik ini telah menyebar dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara termasuk Indonesia, dan menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara dua tokoh bersaudara asal Suriah, Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili, dalam menilai keabsahan dan legalitas nikah *misyār*. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya kajian yang mendalam terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer dalam merespons bentuk-bentuk pernikahan yang berkembang di masyarakat.

Metode penelitian pada penelitian ini berjenis studi pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis-komparatif dan menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis pemikiran kedua tokoh. Sumber data primer meliputi kitab *Fatāwā Mu‘āṣirah* karya Wahbah Az-Zuhaili dan wawancara dengan Muhammad Az-Zuhaili, didukung sumber sekunder seperti kitab *Mustajaddat Fiqhiyyah* dan literatur relevan lainnya, adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *maṣlaḥah* Najmuddin At-Ṭufi untuk meninjau aspek hukum Islam dan teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger untuk menganalisis latar belakang sosial yang mempengaruhi perbedaan pendapat kedua tokoh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili membolehkan nikah *misyār* secara hukum dengan catatan bahwa akadnya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan, meskipun beliau menganggapnya makruh karena tidak mencerminkan tujuan ideal pernikahan menurut syariat. Sebaliknya, Muhammad Az-Zuhaili menolak nikah *misyār* karena dinilai mengandung eksploitasi terhadap perempuan, bersifat rahasia, dan berpotensi merusak struktur sosial keluarga. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pendekatan masing-masing tokoh terhadap nilai kemaslahatan dan latar belakang sosial-budaya yang membentuk cara pandang mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap perbedaan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks.

**Kata Kunci;** *Misyar, Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Az-Zuhaili*

## ABSTRACT

*Misyār marriage is a contemporary form of marriage that has sparked controversy in Islamic legal discourse, particularly because the wife voluntarily waives some of her rights, such as the right to housing and material support from the husband. This practice has spread from the Middle East to other countries, including Indonesia, and has generated differing opinions among scholars. This study is motivated by the contrasting views of two prominent Syrian scholars and brothers, Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Az-Zuhaili, regarding the legality and legitimacy of nikah misyār. Their divergent perspectives highlight the need for a deeper analysis of contemporary Islamic legal thought in addressing evolving marital practices.*

*The research method employed in this study is library research with a descriptive-analytical-comparative approach. A comparative approach is used to analyze the thoughts of the two figures. Primary data sources include Wahbah Az-Zuhaili's Kitāb Fatāwā Mu'āṣirah and an interview with Muhammad Az-Zuhaili. These are supported by secondary sources such as Kitāb Mustajaddat Fiqhiyyah and other relevant literature. The data analysis method used in this research is content analysis. The theoretical framework utilized is Najmuddin At-Ṭūfi's maṣlahah theory to review aspects of Islamic law, and Peter L. Berger's sociology of knowledge theory to analyze the social background influencing the differing opinions of the two figures.*

*The findings reveal that Wahbah Az-Zuhaili permits misyār marriage on the grounds that it meets the legal requirements of a valid marriage, though he considers it makruh (discouraged) due to its failure to fulfill the ideal objectives of marriage in Islam. In contrast, Muhammad Az-Zuhaili rejects misyār marriage, viewing it as exploitative toward women, often conducted in secrecy, and potentially harmful to the social fabric of the family. This divergence is rooted in their differing approaches to Maṣlahah and their respective sociocultural contexts. Thus, the study not only uncovers legal disagreements but also illustrates how Islamic law engages with complex social realities.*

**Keywords;** *Misyār, Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Az-Zuhaili*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

### C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### D. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū

علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>
------	---------	--------------

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

# I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori .....	20
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II KONSEP NIKAH MISYĀR DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>35</b>
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Nikah.....	35
2. Dalil Nikah .....	36
3. Rukun dan Syarat Nikah .....	39
4. Mahar .....	42
5. Hukum Nikah .....	43
6. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	44
7. Kewajiban Suami Istri.....	48
B. Nikah <i>Misyār</i> .....	50
1. Pengertian Nikah <i>Misyār</i> .....	50



2. Sejarah Nikah <i>Misyār</i> .....	52
3. Faktor Nikah <i>Misyār</i> .....	54
4. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> dengan Pernikahan Lain .....	57
5. Hukum Nikah <i>Misyār</i> .....	61
<b>BAB III PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD AZ-ZUHAILI TENTANG NIKAH MISYĀR .....</b>	<b>64</b>
A. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	64
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	64
2. Aktivitas dan Perjuangan .....	68
3. Karya-Karya Intelektual.....	72
4. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	75
B. Pemikiran Muhammad Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	78
1. Biografi Muhammad Az-Zuhaili .....	78
2. Aktivitas dan Perjuangan .....	80
3. Karya-Karya Intelektual.....	85
4. Pemikiran Muhammad Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	88
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD AZ-ZUHAILI MENGENAI NIKAH MISYĀR SERTA ANALISIS PERBEDAAN PEMIKIRANNYA ...</b>	<b>91</b>
A. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili Mengenai Nikah <i>Misyār</i> .....	91
1. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	92
2. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> terhadap Pemikiran Muhammad Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyār</i> .....	93
B. Analisis Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili Mengenai Nikah <i>Misyār</i> .....	96
1. Eksternalisasi.....	97
2. Objektivasi .....	101
3. Internalisasi .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>124</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dengan pernikahan sebuah keluarga akan terbangun. Keluarga merupakan bentuk struktur terkecil dalam susunan masyarakat, akan tetapi memiliki dampak yang besar.<sup>1</sup> Jika sebuah keluarga memiliki nuansa harmonis dan bahagia, maka akan tercipta pula masyarakat yang harmonis dan bahagia. Tujuan terbentuknya keluarga yang harmonis dalam pernikahan telah disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Menurut tafsir klasik, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya (laki-laki dan perempuan) agar ia merasa tenteram bersama pasangannya, karena Allah telah menjadikan relasi suami-istri sebagai kenyamanan yang tidak pernah diberikan kepada relasi lain. Maka, dari relasi suami-istri tersebut akan timbul cinta dan kasih sayang serta belas kasihan yang didapatkan dari

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Muhammad Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *Cendikia : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 05, No. 01, 2019, hlm. 103.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30): 21.

kenikmatan seksual dan adanya anak.<sup>3</sup> Sementara itu dalam tafsir kontemporer, ayat ini menjelaskan bahwa dengan ikatan pernikahan terdapat kenikmatan dan terdapat pula manfaat dari kehadiran anak serta pengasuhannya, terdapat pula kedamaian yang terjalin dalam sebuah keluarga, maka tidak ada jalinan kasih sayang dan cinta yang dapat terwujud lebih dahsyat daripada pernikahan.<sup>4</sup>

Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqhu al-Muyassar* menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan, melindungi seseorang dari perbuatan maksiat dan haram, kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal penghidupan dan pergaulan, menciptakan kasih sayang, ketenangan, dan rasa tenteram, serta membesarkan anak dengan pendidikan yang lembut dan baik.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Sementara itu, bagi istri pemberian suami harus diterima dengan lapang dada. Seorang istri menjadi tanggung jawab suaminya walaupun dia lebih kaya, suaminya yang dituntut untuk menafkahnya. Terkadang seorang istri meringankan beban suami dengan

---

<sup>3</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Bagdadi Al-Mārūdī, *Tafsir Al-Mārūdī*, (Lebanon: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, t.t), IV: 305.

<sup>4</sup> Abdurrahman As-Sa’di, *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān*, Cet. ke-1 (ttp.: Muassasatu Ar-Risālāh, 2000), hlm. 639.

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dkk, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Cet. ke-1 (Riyaḍ: Madār Al -Waṭan, 2011), XI: 50.

tidak menuntut nafkah materiel dan hanya meminta nafkah batin saja. Pernikahan seperti ini bernama nikah *misyār*.<sup>6</sup>

Nikah *misyār* ini merupakan bentuk pernikahan baru yang mana seorang istri merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi seperti tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah materiel dari seorang suami dan hanya menuntut nafkah batin.<sup>7</sup> Syarat dan rukun dalam pernikahan ini sama halnya dengan pernikahan sah, yakni adanya ijab dan kabul serta dihadiri minimal 2 saksi.<sup>8</sup> Dengan demikian pernikahan ini sah secara syarat dan rukun, namun beberapa pakar hukum Islam berselisih mengenai hukum nikah *misyār* dikarenakan tujuan pernikahannya tidak sesuai dengan tujuan yang oleh syariat dibenarkan.

Menurut Abdul Malik bin Yusuf nikah *misyār* berasal dari kata bahasa arab السير yang mempunyai arti perjalanan, lalu dimodifikasi secara bentuk *mubalagah* menjadi المسيار yang mempunyai arti sifat bagi seseorang yang sering melakukan perjalanan. Nama ini dipakai untuk sebuah pernikahan karena suami mengunjungi istrinya kapan pun ia mau tanpa menginap di rumah istri<sup>9</sup> seperti halnya seseorang yang sedang melakukan

---

<sup>6</sup> Faisal, “Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm .2 –3.

<sup>7</sup> Agung Tri Nugroho, “Problematisasi Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis”, *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 1, 2019, hlm. 79.

<sup>8</sup> Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 03, No. 02, 2019, hlm. 175.

<sup>9</sup> Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Mutliq, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima’iyyah Naqdiyyah*, (Riyad: Dār Ibn Lakkun, 2002), hlm. 75.

perjalanan untuk ziarah singkat. Sementara itu, menurut Usamah Al-Asyqar nama ini dipakai pada pernikahan karena bentuk pernikahan ini suami tidak memiliki tanggung jawab atas hak istri seperti tanggung jawab yang sudah disyariatkan, seperti halnya seorang suami yang melakukan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut suami ingin meringankan perjalanannya dengan menaruh beban dan harta berharga yang dibawa, serta tidak adanya hak suami dalam menafkahi dan memberinya tempat tinggal.<sup>10</sup> Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa dikatakan *misyār* ketika pasangan suami dan istri tidak tinggal satu rumah dan suami hanya mengunjungi istrinya saat ingin berhubungan tanpa menginap di rumah istrinya.

Pernikahan ini awalnya bermula di Arab Saudi, tepatnya di provinsi Al-Qaṣim yang kemudian mulai meluas ke bagian provinsi lain. Pernikahan ini berawal dari seorang perantara pernikahan bernama Fahd Al-Ganim.<sup>11</sup> Fahd Al-Ganim memiliki tujuan berupa memberikan solusi untuk wanita yang sudah berumur namun tak kunjung menikah dan untuk janda yang ingin menikah kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya banyaknya perempuan Arab Saudi yang memiliki harta dan berumur dan tingginya mahar dan biaya pernikahan di Arab Saudi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fī Qaḍaya az-Zawāj wa at-Talāq*, Cet. ke – 1, (Oman: Dār An-Nafais, 2000), hlm. 161.

<sup>11</sup> Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Mutliq, *Zawāj al-Misyār Dirāsah...*, hlm. 78.

<sup>12</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh, “Fenomena Nikah Misyar di Arab Saudi”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 02, No. 01, 2024, hlm. 174.



Meskipun pernikahan ini tergolong sebagai bentuk pernikahan kontemporer, namun kajian fikih klasik telah mengkaji hal serupa dengan penamaan yang berbeda. *Pertama*, *az-zawāj al-mulfā* yang berarti pernikahan yang dilakukan oleh para pedagang dengan wanita setempat ketika ia berdagang. *Kedua*, *zawāj al-khamis* yang berarti pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, namun sang pria hanya mendatangi wanitanya pada hari kamis saja dan hari yang lain dihabiskan dengan istri yang lain.<sup>13</sup> *Ketiga*, terdapat bentuk pernikahan di mana seorang suami menginap di tempat istri hanya ketika Jumat malam saja, dan terdapat pula bentuk pernikahan yang seorang suami hanya mendatangi istrinya di waktu-waktu tertentu.<sup>14</sup> Bentuk pernikahan ini serupa dengan halnya nikah *misyār* yang mana istri merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi yakni hak untuk tinggal serumah.

Bentuk nikah *misyār* dalam praktiknya memiliki dua macam bentuk. *Pertama*, akad nikah dilakukan secara syariat dengan menggunakan mahar serta adanya dua saksi, akan tetapi pada akadnya seorang suami mensyaratkan untuk menggugurkan haknya untuk menafkahi istri dan memberikan tempat tinggal, dalam artian seorang istri menempati tempat tinggalnya dan suami mendatangi tempat tinggalnya. *Kedua*, dalam akad seorang suami tidak menggugurkan haknya dalam menafkahi istrinya, namun hanya menggugurkan haknya untuk memberikan istri tempat tinggal,

---

<sup>13</sup> Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Muṭliq, *Zawāj al-Misyār Dirāsah...*, hlm. 78.

<sup>14</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh, "Fenomena Nikah...", hlm. 174 – 175.

dan inilah bentuk pernikahan *misyār* yang sering terjadi. Bentuk kedua ini terkadang terjadi karena suami ingin menyembunyikan pernikahannya dari istri pertama dan keluarganya sehingga tidak akan terhindar dari permasalahan, Sementara itu, bentuk pertama terkadang terjadi karena seorang wanita ingin melakukan pernikahan untuk menjaga dari perzinahan namun tidak ingin memberatkan suaminya.<sup>15</sup>

Praktik nikah *misyār* pada awalnya populer di kalangan masyarakat Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi lalu menyebar ke berbagai negara jazirah Arab seperti Qatar, dan kemudian berkembang hingga sampai ke Singapura dan Malaysia.<sup>16</sup> Berkembangnya praktik ini didasari oleh sifat patriarki orang Arab dan karena mahal biaya pernikahan di sana. Belakangan ini pun praktik ini sudah masuk ke negara Indonesia, seperti halnya pernikahan yang terjadi di Blitar. Pernikahan antara bapak N dan ibu S yang mana ibu S merelakan haknya untuk tidak dipenuhi dan hanya menuntut hak biologis saja.<sup>17</sup> Praktik ini pun dijumpai juga di daerah Surabaya, ibu I yang merupakan wanita *single parent* adalah seorang janda kaya dan memiliki toko mas. Ibu I melakukan nikah *misyār* karena ia hanya

---

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dkk, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, XI: 49.

<sup>16</sup> Dulsumi Kasim, “Fenomena Nikah *misyār* Perspektif Pemikiran Hukum Islam”, *Al-Mizan*, Vol. 15, No. 02, 2019, hlm. 345.

<sup>17</sup> Wahyu Kurniati, “Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2017, hlm. 5.

menginginkan kepuasan biologis belaka dalam pernikahan tanpa adanya campur tangan suami dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Terkait permasalahan ini, cendekiawan muslim terbagi menjadi 3 kelompok dalam menentukan hukum nikah *misyār*, yaitu memperbolehkan, mengharamkan, dan mengambil sikap abstain.<sup>19</sup> Di antara perbedaan pendapat yang ada, terdapat dua pemikiran yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dua pemikiran tersebut ialah pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili. Mereka berdua adalah saudara kandung yang merupakan cendekiawan muslim pakar hukum Islam kontemporer yang berasal dari Damaskus, Suriah.

*Pertama*, Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan ulama kontemporer yang terkenal di bidang tafsir dan fikih.<sup>20</sup> Beliau berpendapat bahwa praktik nikah *misyār* hukumnya boleh dilakukan karena syarat dan rukun dalam akadnya sudah terpenuhi. Beliau juga melihat bahwa bentuk pernikahan ini dapat menjadi solusi bagi perempuan yang mempunyai hasrat seksual yang besar dan takut akan terjerumus dalam hal yang haram. Meskipun demikian, Wahbah Az-Zuhaili menganggap pernikahan ini sebagai suatu hal yang makruh karena di dalamnya tidak terdapat tujuan pernikahan yang

---

<sup>18</sup> Nasiri, “Kawin *misyār* di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”, *Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, 2016, hlm. 96-97.

<sup>19</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah*, hlm. 174-175.

<sup>20</sup> Raoff bin Rased dkk, “Hukuman Pencurian pada QS. AL-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur), *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 02, No. 02, 2021, hlm. 55.

dikehendaki syariat Islam.<sup>21</sup> Kedua, Muhammad Az-Zuhaili yang merupakan cendekiawan muslim ahli dalam bidang fikih yang juga merupakan adik daripada Wahbah Az-Zuhaili.<sup>22</sup> Menurut Muhammad Az-Zuhaili nikah *misyār* tidak bisa dibenarkan secara syariat, karena di dalam pernikahan ini terdapat unsur eksploitasi perempuan dan cenderung dilakukan secara rahasia sehingga menimbulkan prasangka buruk di masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut telaah pustaka yang sudah peneliti lakukan, kajian tentang nikah *misyār* masih merupakan kajian yang relevan untuk dikaji. Kebanyakan dari peneliti terdahulu mengkaji permasalahan ini berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi. Meskipun pemikiran Wahbah Az-Zuhaili sependapat dengan Yusuf Al-Qaradhawi, belum banyak yang mengkajinya. Penelitian tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili menarik untuk dikaji karena pemikirannya berbeda dengan pemikiran adik kandungnya yaitu Muhammad Az-Zuhaili. Penelitian mengenai pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili pun sudah pernah dilakukan namun hanya sebatas menganalisis dalil yang digunakan keduanya. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili mengenai hukum nikah *misyār*.

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fatāwā Mu'aṣiroh*, Cet. ke-5, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 2010), hlm. 226.

<sup>22</sup> Arif Muliadi, "Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pendapat Muhammad Zuhaili), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023), hlm. 42.

<sup>23</sup> Usamah Umar Sulaiman Al – Asyqor, *Mustajaddāt Fiqhiyyah*, hlm. 249-250.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam alasan-alasan di balik perbedaan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah *misyār*. Peneliti menggunakan teori *Maṣlaḥah* Najmuddin Aṭ-Ṭufi untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan kemaslahatan mempengaruhi keputusan mereka dalam mengambil sikap terhadap nikah *misyār*. Di samping itu, peneliti juga menggunakan sosiologi pengetahuan Peter L. Berger untuk menelusuri pengalaman sosiologis serta latar belakang sosial yang membentuk cara pandang kedua tokoh di atas. Kajian ini menjadi menarik karena tidak hanya menyoroti perbedaan fatwa antara dua ulama yang merupakan saudara kandung, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan realitas sosial dan prinsip kemaslahatan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang nikah *misyār* perspektif hukum Islam?
2. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran antara Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang hukum nikah *misyār*?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari latar belakang di atas penelitian ini mempunyai tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana hukum Islam meninjau pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang nikah *misyār*.

2. Untuk memahami perbedaan pemikiran antara Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah *misyār*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan maupun referensi ilmiah baik di dunia hukum Islam secara khusus maupun secara umum terkait nikah *misyār*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan barometer bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan daftar referensi karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara penelitian yang sudah lampau dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sejauh telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan berbagai penelitian yang relevan dengan tema nikah *misyār*, akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang membahas lebih jauh mengenai kajian tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili mengenai nikah *misyār*.

Penelitian oleh Faisal yang berjudul “Studi Komparatif Keabsahan Nikah *Misyār* dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hukum nikah *misyār* menurut cara



pandang fikih klasik dan kontemporer serta mengetahui keabsahannya di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif yang mana objek penelitiannya adalah teks – teks kitab fikih. Penelitian ini bersifat komparatif analitis di mana data yang didapatkan dideskripsikan secara komparatif lalu dianalisis.<sup>24</sup>

Hasil penelitian yang dihasilkan berupa menurut fikih klasik nikah *misyār* sah hukumnya selama terpenuhinya semua syarat dan rukun. Sementara itu, dalam fikih kontemporer Ulama terbagi menjadi 3 kelompok, sebagian membolehkan, sebagian lain mengharamkan, dan sebagian lainnya mengambil langkah untuk abstain. Jika ditinjau dari sudut pandang *masalah* di Indonesia, nikah *misyār* boleh dilakukan dengan syarat yang ketat supaya tidak disalahgunakan dan lebih baik dilarang atas dasar mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>25</sup> Berangkat dari penelitian ini, peneliti ingin menganalisis tokoh cendekiawan Islam kontemporer yang berbeda pandangan mengenai nikah *misyār*.

Penelitian oleh Siti Salma yang berjudul “Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah *Misyār* dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia”. Pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis fatwa Yusuf Al Qardhawi mengenai nikah *misyār* dan mengaitkannya dengan teori hak asasi manusia. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>24</sup> Faisal, “Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”, *Tesis Magister* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

<sup>25</sup> *Ibid.*

*research*) yang merujuk pada bahan pustaka atau data sekunder. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang merujuk kepada hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang berupa pola deduktif dan induktif.<sup>26</sup>

Hasil dari penelitian adalah Yusuf Al Qardhawi membolehkan praktik nikah *misyār* karena pernikahan ini sama halnya seperti pernikahan pada umumnya yang mana rukun dan syaratnya sesuai dengan yang disyariatkan. Begitu pula hak asasi manusia di Indonesia memandang bahwa praktik ini dibolehkan atas dasar kehendak bebas antara kedua belah pihak, pada hal ini seorang istri menyetujui untuk merelakan sebagian haknya tidak ditunaikan oleh sang suami. Meskipun demikian Undang – Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan pencacatan pada pernikahan *misyār*.<sup>27</sup> sejauh telaah pustaka yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan sudah banyak yang mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan ini merupakan salah satunya.

Penelitian oleh Ismanul Fajri yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah *Misyār* Perspektif Maqashid Syari’ah”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai nikah *misyār* dengan perspektif *maqāṣid*

---

<sup>26</sup> Siti Salma Afiah, dkk, “Analisis Fatwa Yusuf Al Qaradhawi Tentang Nikah Misyār Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 7, No, 1, 2023.

<sup>27</sup> *Ibid.*

syariah. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis deduktif.<sup>28</sup>

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah nikah *misyār* boleh hukumnya menurut Wahbah Az-Zuhaili karena di dalam nikah *misyār* terdapat salah satu *maqāṣid* perkawinan yaitu menghindari perbuatan zina, pendapat ini juga bersandar pada *ijtihad istiṣlahi* yang mencakup kemaslahatan. Meskipun demikian, peneliti memandang bahwa maqashid syariah pada nikah *misyār* tidak sepenuhnya terpenuhi seperti pendidikan atau perawatan anak serta ketenangan keluarga tidak tercapai.<sup>29</sup> Peneliti hanya mendapatkan satu artikel yang membahas tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, meskipun pemikirannya mirip dengan Yusuf Al-Qaradhawi namun pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tidak banyak yang menjadikan bahan penelitian.

Penelitian oleh Arifin yang berjudul “Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari’ah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat nikah *misyār* dan untuk mengetahui hukum pernikahan ini melalui sudut pandang *sadd aẓ-ẓarī’ah*. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data kualitatif serta menggunakan pendekatan normatif.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ismanul Fajri, dkk, “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w.1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Syariah”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, 2023.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Arifin, “Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari’ah”, *Tesis Magister* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Hasil dari penelitian ini adalah para ulama berbeda pendapat dalam mengambil sikap mengenai hukum nikah *misyār*. Beberapa di antaranya membolehkan dan beberapa lainnya mengharamkan. Bagi yang membolehkan, mereka berpendapat bahwa pernikahan ini telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Bagi yang melarang, mereka berpendapat bahwa dalam pernikahan terpenuhinya syarat dan rukun tidak cukup, tetapi harus mencapai tujuan pernikahan sesuai syariat juga. Adapun jika di pandang dengan *sadd az-zarī'ah*, maka nikah *misyār* harus dilarang karena menimbulkan banyak dampak negatif.<sup>31</sup>

Penelitian oleh M. Zainuri Arham yang berjudul “Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assuniyyah dan Ali Ba’alawy Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan, motif serta perjalanan santri di pesantren tersebut mengenai nikah *misyār*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>32</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah para santri memandang bahwa nikah *misyār* merupakan suatu adat yang telah terjadi di pesantren dengan kultur yang berdampak positif seperti membentuk ketenangan dalam mencari ilmu. Adapun motif para santri melakukan pernikahan ini karena perjodohan, menghindari dosa dan mencari ketenangan semasa pengabdian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> M. Zainuri Arham, “Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assuniyyah dan Ali Ba’alawy Kabupaten Jember”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

di pesantren. Di pesantren Assuniyyah dan Ba'alawy terdapat dua prosesi nikah *misyār*, yaitu melalui perijodohan sang kiai atau adanya niatan dari wali santri atau santri itu sendiri untuk melakukan pernikahan namun masih mempunyai tanggung jawab mengabdikan di pesantren.<sup>33</sup>

Penelitian oleh Ahmad Kholil yang berjudul “Nikah *Misyār* Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membedah fatwa Yusuf Al-Qaradhawi yang membolehkan terjadinya nikah *misyār* sehingga menimbulkan pernikahan siri melalui *qira'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang berguna untuk menggambarkan dan menganalisis masalah penelitian dari ruang hampa.<sup>34</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah nikah *misyār* jika ditinjau dari *qira'ah mubādalah* sulit untuk bisa mewujudkan pernikahan yang ideal dan kokoh serta tidak dapat memenuhi lima pilar kehidupan keluarga yang dikonsepsikan oleh *qira'ah mubādalah*. Menurut *qira'ah mubādalah* juga pernikahan ini menyebabkan banyaknya nikah siri sehingga pernikahan ini

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ahmad Kholil, “Nikah *misyār* Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qaradhawi)”, *Tesis Magister* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

tidak dapat mewujudkan relasi kesetaraan antara suami dan istri karena tidak adanya kekuatan hukum tertulis dan hukum negara yang mengikat.<sup>35</sup>

Penelitian oleh Satrio Abdillah, Azhar dan As'ad Badar yang berjudul “Problematika Nikah Misyar dan Solusinya ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis berdasarkan praktik nikah *misyār*, lalu selanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif.<sup>36</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik nikah *misyār* menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional yang menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga terutama anak dan istri mengalami gangguan emosional seperti merasa tidak aman, kesepian hingga kebingungan identitas yang berpotensi mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental. Dua dampak di atas tentu bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga, komunikasi di dalamnya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Satrio Abdillah dkk, “Problematika Nikah Misyar dan Solusinya ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis”, *Mediation: Journal of Law*, Vol. 03, No. 03, 2024.

dan tanggung jawab bersama membangun keluarga yang harmonis dan stabil.<sup>37</sup>

Penelitian oleh Fatimawali yang berjudul “Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyar”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontroversi yang melingkupi praktik nikah *misyār* serta mengeksplorasi manfaat yang mungkin dimiliki oleh pasangan yang memilihnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan kitab-kitab yang relevan dengan tema yang dibahas, kemudian menyajikan data dari gagasan para tokoh yang terlibat serta dianalisis untuk menghasilkan produk hukum yang baru.<sup>38</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nikah *misyār* dipandang bertentangan dengan nilai moral dan sosial yang dijunjung dalam masyarakat dan agama Islam. Beberapa tokoh menganggap bahwa pernikahan ini dapat merusak institusi pernikahan dan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keluarga. Namun demikian, bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan ini, mereka menganggap bahwa salah satu manfaat utama dari pernikahan ini adalah fleksibilitas yang dapat menyesuaikan hubungan pernikahan dengan kebutuhan dan situasi hidup mereka.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Fatimawali, “Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyar”, *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 22, No. 02, 2024.

<sup>39</sup> *Ibid.*



Penelitian oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdan yang berjudul “Nikah *Misyār* : Aspek Masalah dan Mafsadah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dari hukum Islam dan aspek kemaslahatan serta kemafsadatan dalam nikah *misyār*. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data – data sekunder berbahan hukum, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan konteks fikih yang *mu’tabar*.<sup>40</sup>

Hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian ini berupa hak dan kewajiban suami dan istri menurut hukum Islam adalah suami wajib memberi maskawin, menafkahi berbagai kebutuhan hidup, dan membimbing istri. Sementara itu, kewajiban istri adalah melayani keperluan suami. Berikutnya kemaslahatan yang timbul dari nikah *misyār* adalah laki-laki dan perempuan dapat merealisasikan hasrat nafsunya dengan jalan yang syar’i, Sementara itu, kemafsadatannya adalah dikhawatirkannya hubungan pernikahan tidak dapat mencapai tujuan syariat karena hilangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istrinya.<sup>41</sup>

Penelitian oleh Akmaluz Zikri yang berjudul “Hukmu Zawāj Al-misyār ‘inda Wahbah Az-Zuhaili wa Muhammad Az-Zuhaili wa Adillatuhuma (Dirāsah Muqāranah Tahliliyyah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nikah *misyār* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan

---

<sup>40</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, Zainuri Chamdan, “Nikah Misyar : Aspek Masalah dan Mafsadah”, *Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 8, 2021.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Muhammad Az-Zuhaili lalu membandingkannya dan menganalisisnya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda walaupun saudara kandung. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang bersifat komparatif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif analisis.<sup>42</sup>

Hasil penelitian ini adalah Wahbah Az-Zuhaili membolehkan nikah *misyār* karena terpenuhinya syarat dan tukun pernikahan, Sementara itu, saudaranya Muhammad Az-Zuhaili melarang nikah *misyār* dengan alasan menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan karena sesuatu yang mengarah pada yang haram maka hukumnya haram. Pendapat yang menurut peneliti benar adalah bahwa akad pernikahan ini sah, akan tetapi syarat yang bertentangan bagi wanita tidak sah, maka setiap syarat yang bertentangan dengan akad adalah batal.<sup>43</sup>

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai objek yang sama dengan apa yang peneliti teliti. Di mana membandingkan dua pemikiran tokoh Wahbah Az-Zuhaili dan adiknya Muhammad Zuahili adalah objek yang akan diteliti oleh peneliti. Namun penelitian di atas hanya menganalisis pemikiran kedua tokoh beserta dalil yang digunakan oleh dua tokoh tersebut beserta memilih pemikiran yang relevan menurutnya. Perbedaan penelitian

---

<sup>42</sup> Akmaluz Zikri, “Hukmu Zawaj al-Misyār ‘inda Wahbah Az-Zuhaili wa Muhammad Az-Zuhaili wa Adillatuhuma (Dirosah Muqoronah Tahliliyyah)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>43</sup> *Ibid.*

ini dengan yang peneliti lakukan ada pada teori yang digunakan dalam membedah pemikiran dua tokoh yang bersangkutan.

Dari berbagai telaah pustaka yang peneliti amati, penelitian ini memiliki jenis penelitian yang sama dengan penelitian yang sudah ada yakni berjenis studi kepustakaan. Peneliti juga mendapatkan penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili mengenai nikah *misyār*. Akan tetapi, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah *misyār* berdasarkan teori sosiologi pengetahuan berger.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam tesis ini berguna untuk memberikan gambaran tentang asumsi dan penjelasan terhadap masalah yang dikaji, dalam hal ini peneliti mengkaji pemikiran cendekiawan muslim mengenai nikah *misyār*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teori untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama*, untuk meninjau pemikiran cendekiawan muslim perihal nikah *misyār* berdasarkan hukum Islam, Peneliti menggunakan teori *Maṣlahah* Najmuddin Aṭ-Ṭufi. *Kedua*, teori sosiologi pengetahuan Berger untuk menganalisis pemikiran cendekiawan muslim dalam mengemukakan pemikirannya perihal nikah *misyār*.

##### **1. Teori *Maṣlahah* Najmuddin Aṭ-Ṭufi**

Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Aṭ-Ṭufi atau yang dikenal dengan sebutan Najmuddin Aṭ-Ṭufi

adalah seorang ahli fikih, usul fikih dan hadis dari kalangan mazhab hanbali pada abad ke-7 dan awal abad ke-8 H. Ia dikenal karena pemikirannya yang unik dan progresif mengenai konsep *Maṣlaḥah*. Ia mengembangkan konsep *Maṣlaḥah* dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam hukum Islam dengan menempatkan *Maṣlaḥah* sebagai prinsip yang utama dalam pengambilan hukum dan keberadaannya dapat menggantikan dalil lain, terkhusus dalam hal muamalah.<sup>44</sup>

Kata *Maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab yang berarti kebaikan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, seperti sebuah pena yang sesuai untuk menulis. Pengertian *Maṣlaḥah* menurut adat ialah alasan yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti halnya perdagangan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan.<sup>45</sup> Pengertian *Maṣlaḥah* menurut syariat ialah menjaga tujuan syariat dengan menyingkirkan keburukan.<sup>46</sup>

Dalil yang paling kuat dalam hukum Islam adalah *nash* Al-Quran dan hadis lalu *ijma'*. Aṭ-Ṭufi menambahkan *Maṣlaḥah* sebagai dalil yang kuat. Dalil-dalil yang kuat ini terkadang sejalan dengan *Maṣlaḥah* dan terkadang berbeda dengan *Maṣlaḥah*. Apabila terdapat dalil yang tidak sesuai dengan *Maṣlaḥah*, maka *Maṣlaḥah* harus

---

<sup>44</sup> Najmuddin Aṭ-Ṭufi, *Ar-Risālah fī Ri'ayati al-Maṣlaḥah*, Cet. ke-1, (ttp.: Ad-Dār Al-Miṣriyyah Al-Lubnāniyyah, 1993), hlm. 6-9.

<sup>45</sup> Najmuddin Aṭ-Ṭufi, *At-Ta'yīn fī Syarḥi al-Arba'in*, Cet. ke-1, (Lebanon: Mu'assasah Ar-Royan, 1998), hlm. 239.

<sup>46</sup> Najmuddin Aṭ-Ṭufi, *Ar-Risālah fī...*, hlm. 14.

didahulukan dengan cara pengkhususan dan penjabaran.<sup>47</sup> Dalam hal ibadah, *nash* Al-Quran dan hadis serta *ijma'* harus didahulukan karena ibadah menyangkut hak kepada Allah. Namun, dalam hal muamalah *Maṣlaḥah* harus didahulukan karena *Maṣlaḥah* adalah tujuan utama syariat.<sup>48</sup>

At-Tufi dalam argumennya mengenai *Maṣlaḥah* menggunakan dalil berupa hadis Nabi yang berbunyi:

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" (رواه مالك)<sup>49</sup>

Hadis ini mengandung penjagaan kemaslahatan dan meniadakan keburukan. Bahaya adalah suatu keburukan, maka ketika syariat menghendaki untuk meniadakan keburukan yang ada hanyalah kemaslahatan. Karena keburukan dan kemaslahatan adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada penengahnya.<sup>50</sup>

*Maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya atau jangkauannya terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, *Al-Maṣlaḥah al-‘ammāh* yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>49</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, edisi M.F. ‘Abd Al-Baqi (Lebanon: Dār Iḥya Turās Al-‘Araby, 1975), hlm. 745, hadis nomor 31, “Kitab Al-Aqdiyyah,” “Bāb Al-Qaḍa fī Al-Mirfaq.” Hadis dari Amru bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya, sanadnya sahih.

<sup>50</sup> Najmuddin Aṭ-Ṭufi, *Ar-Risalah fī*, hlm. 23.

atau seluruh umat. *Kedua, Al-Maṣlahah al-khaṣṣah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau individu.<sup>51</sup>

*Maṣlahah* berdasarkan kualitasnya dibedakan menjadi tiga tingkatan. *Pertama, Al-Maṣlahah ad-daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik itu terkait dengan dunia maupun akhirat. *Kedua, Al-Maṣlahah al-hājiyyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi pelengkap bagi *Maṣlahah* sebelumnya dan berfungsi sebagai penghilang kesulitan, kesempitan atau beban dalam kehidupan. *Ketiga, Al-Maṣlahah at-tahṣīniyyah* yaitu pelengkap bagi *Maṣlahah* sebelumnya yang berfungsi untuk mencapai tingkat keindahan, kesempurnaan dan perbaikan dalam kehidupan.<sup>52</sup>

*Maṣlahah* berdasarkan kesesuaiannya terhadap syariat terbagi menjadi tiga macam. *Pertama, al-maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. *Kedua, Al-Maṣlahah al-mulgāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat. *Ketiga, Al-Maṣlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula ditolak oleh syariat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Aṭ-Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad Aṭ-Ṭahir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa as-Syu'un al-Islāmiyyah, 2004), III : 202.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. Ke-1, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), II : 755.

<sup>53</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Wajīz fi Uṣul Al-Fiqh Al-Islāmī*, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dār Al-Khair, 2006), I : 253-254.

Bagi At-Tufi, dalam bermuamalah *Maṣlahah* menjadi prinsip tertinggi dan dapat menggantikan *naṣ* jika *naṣ* tersebut bertentangan dengan *Maṣlahah*. Pada dasarnya Allah telah mengaruniakan akal kepada manusia untuk mencari kemaslahatan dalam bermuamalah.<sup>54</sup> Dengan teori *Maṣlahah* menurut At-Tufi, hukum Islam akan lebih fleksibel diterapkan karena akan menyesuaikan dengan zaman dan kondisi sosial perorangan.

## 2. Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger

Peter Ludwig Berger yang merupakan sosiolog asal Austria<sup>55</sup> bersama Thomas Luckmann yang juga merupakan sosiolog asal Slovenia<sup>56</sup> mengembangkan teori sosiologis tentang "masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Subyektif". Mereka mengembangkan sosiologi pengetahuan berdasarkan dua gagasan: kenyataan, yang merupakan fenomena yang ada independen dari kehendak kita, dan pengetahuan, yang adalah keyakinan bahwa fenomena tersebut nyata dan memiliki karakteristik tertentu.<sup>57</sup>

Sosiologi pengetahuan berfokus pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat sebagai disiplin empiris yang menangani masalah konkret.

Berger, yang terpengaruh oleh Alfred Schutz, menekankan bahwa tipifikasi

---

<sup>54</sup> Najmuddin At-Tufi, *Ar-Risalah fi*, hlm. 38.

<sup>55</sup> Joseph A. Varacalli, Peter L. Berger, Adventures of An Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore, *The Catholic Social Science Review*, Vol. 17, 2012, hlm. 275.

<sup>56</sup> Thomas Luckmann, *The Invisible religion*, (New York: Routledge, 2023), hlm: I.

<sup>57</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, alih bahasa Frans M Parera, cet. ke-10 (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 1.



cara berpikir akal sehat adalah bagian integral dari dunia sosio-kultural historis.<sup>58</sup> Sosiologi mempelajari kenyataan dan pengetahuan dengan dasar relativitas sosial.<sup>59</sup> Kenyataan dan pengetahuan berbeda menurut konteks sosial, seperti antara pedagang asongan dan manajer perusahaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan terkait dengan masyarakat spesifik. Sosiologi pengetahuan mempelajari apa yang dianggap sebagai pengetahuan tanpa mempersoalkan kebenarannya.<sup>60</sup>

Berger menggabungkan konsep Durkheim tentang fakta sosial sebagai benda dan konsep Weber tentang makna subjektif tindakan untuk memahami pembentukan kenyataan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki dualitas, yaitu fasitas objektif dan makna subjektif, yang menjadikannya "kenyataan *sui generis*." Tugas sosiologi pengetahuan adalah menyelidiki cara kenyataan ini dibangun.<sup>61</sup> Menurut Berger, realitas adalah sesuatu yang keberadaannya independen dari kehendak individu.<sup>62</sup> Berger menjelaskan hubungan dialektis antara realitas sosial objektif dan pengetahuan subjektif melalui tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 17-22.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>62</sup> Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Depok: Kepik, 2012), hlm. 16.

sosial dibentuk oleh manusia dan, melalui internalisasi, membentuk manusia kembali.<sup>63</sup>

Untuk menjelaskan mekanisme dalam tiga momen yang membentuk proses dialektis tersebut (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), Berger menyusun tiga wilayah, yaitu:

a. Eksternalisasi

Kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dengan makna yang luas. Kehidupan sehari-hari selalu menampilkan dirinya sebagai pra-reflektif dan diterima begitu saja meskipun terlihat memaksa, dengan demikian maka pengetahuan sehari-hari selalu bersifat pragmatis. Realitas kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang biasanya dialami individu sebagai totalitas ruang teratur, kehadirannya dalam kesadaran individu memiliki sifat yang khas. Realitas kehidupan sehari-hari memiliki hubungan interaksi antar individu dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada ruang dan waktu.<sup>64</sup>

Manusia berinteraksi dengan yang lain dan beraktivitas dengan jalan untuk membentuk dirinya sendiri. Dengan demikian, proses menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan suatu lingkungan. Proses manusia menghasilkan dirinya sendiri selalu dan harus merupakan kegiatan sosial. Tidak ada satu

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 17-19.

pun dari bentukan-bentukan ini dapat dipahami sebagai produk konstitusi biologis manusia yang hanya merupakan batas-batas luar bagi aktivitas produktif manusia. Tatanan sosial hanya ada sebagai produk aktivitas manusia, sehingga eksternalisasi merupakan keharusan antropologis karena keberadaan manusia harus terus menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas.<sup>65</sup>

b. Objektivasi

Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal sehat *intersubjektif* itu dibentuk. Objektivasi selalu mengarah pada kesadaran akan sesuatu, itulah intensionalitas kesadaran yang selalu mengarah kepada objek.<sup>66</sup> Objektivasi juga menyangkut interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Proses di mana orang-orang saling berinteraksi memungkinkan untuk saling membuka subjektivitas.<sup>67</sup>

Aktivitas yang dilakukan manusia secara terus menerus tidak dapat diartikan sebagai perubahan terus menerus, akan tetapi aktivitas memiliki kecenderungan pembiasaan (*habitualisasi*).<sup>68</sup> Pembiasaan aktivitas itu pada akhirnya membentuk tipifikasi yang

---

<sup>65</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial*, hlm. 69-71.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>67</sup> Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah*, hlm. 20.

<sup>68</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial*, hlm. 72.

menunjukkan beberapa *universum simbolis* (penanda umum) untuk menjelaskan aktivitas manusia dan tatanan sosialnya. Adanya tipifikasi ini membentuk kelembagaan yang menjadi milik bersama. Lembaga dalam konteks ini tidak dijelaskan dalam makna sempit seperti halnya lembaga pemerintahan, akan tetapi lembaga ini dipahami sebagai tatanan sosial bersama yang menyimpan makna-makna yang harus dijalani bersama. Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai “baik” dengan kategori-kategori tertentu yang objektif. Hal itulah yang dikatakan sebagai tindakan yang sudah dilembagakan.<sup>69</sup>

#### c. Internalisasi

Ketika manusia lahir, ia merupakan tabula rasa yang pada saat itu masyarakat belum hadir dalam kesadarannya. Ia memiliki kesiapan untuk menerima kehadiran masyarakat dalam kesadarannya. Berangkat dari kesiapan inilah internalisasi berlangsung.<sup>70</sup> Internalisasi merupakan pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna, artinya sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna secara subjektif bagi saya sendiri. Kendati demikian, subjektifitasnya itu tersedia secara objektif bagi saya dan menjadi bermakna bagi saya,

---

<sup>69</sup> Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah*, hlm. 28.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

tak peduli apakah ada kesesuaian antara proses subjektifnya dan proses subjektif saya.<sup>71</sup>

Internalisasi juga menyangkut adanya struktur sosial, bukan hanya sekedar isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya mempunyai kondisi sosial struktural dan konsekuensi sosial struktural.<sup>72</sup> Hal ini menyangkut pembentukan identitas terhadap individu yang membentuk tipifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. dalam konteks ini, tipifikasi sangat berhubungan erat dengan keberhasilan sosialisasi. Dalam artian sejauh mana kesadaran yang tertanam melalui sosialisasi primer itu selalu tampak dalam realitas. Identitas merupakan salah satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana semua kenyataan subjektif berhubungan secara dialektik dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial yang begitu didapatkan wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial.<sup>73</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian budaya, karena penelitian ini mengkaji tentang ide, konsep dan gagasan

---

<sup>71</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial*, hlm. 177.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

seorang tokoh.<sup>74</sup> Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai studi pustaka (*library research*), karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, manuskrip, surat kabar beserta dokumen lainnya.<sup>75</sup> Penelitian ini berfokus pada dokumen-dokumen yang membahas tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang nikah *misyār*. Meskipun penelitian ini berjenis studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pelengkap sehingga dapat menyajikan analisis yang lebih relevan dan memiliki validitas yang tinggi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>76</sup>-analitis<sup>77</sup>-komparatif<sup>78</sup>. Data yang telah didapatkan dideskripsikan secara komparatif, kemudian dianalisis untuk menimbulkan objektif tentang gejala-gejala yang terdapat pada masalah penelitian.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>74</sup> Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), hlm. 12.

<sup>75</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>76</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 96.

<sup>78</sup> Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 132.

Pendekatan yang akan dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan komparatif.<sup>79</sup> Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan dua pemikiran dalam memandang hal yang sama. Pendekatan ini tidak hanya untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan perbandingan akan suatu pemikiran. Akan tetapi perlu dianalisis melalui filosofi yang melahirkan pemikiran tersebut.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber primer pada penelitian ini berupa kitab yang berisi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili berupa *Fatāwā Mu‘aṣirah* dan hasil wawancara dengan Muhammad Az-Zuhaili. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan – bahan pendukung dari berbagai literatur lain yang mendukung permasalahan yang diteliti seperti *Mustajaddāt Fiqhiyyah fī Qaḍaya Az-Zawāj wa At-Thalāq* karangan Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar yang di dalamnya terkandung pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang nikah *misyār*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara adalah kegiatan tanya jawab dan dialog dengan informan.

---

<sup>79</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-1, (Depok: Rajawali, 2018), hlm. 173-174.



Teknik ini bertujuan untuk menuai data sesuai dengan pengetahuan informan yang terkait dengan data yang akan dicari.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Muhammad Az-Zuhaili secara daring untuk memperoleh pendapatnya sesuai dengan tema yang dikaji. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data pencarian informasi atau keterangan yang nyata dan benar, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya.<sup>81</sup> Pada penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang mengandung pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili terkait tema penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menuai kesimpulan yang benar dari data berdasarkan konteksnya.<sup>82</sup> Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yakni:

---

<sup>80</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 186.

<sup>81</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 217

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-6, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 163.

- a. Tahap *editing*<sup>83</sup>, pada tahap ini peneliti meninjau kembali tentang kelengkapan, kejelasan tulisan dan tingkat pemahaman terhadap data yang telah terkumpul.
- b. Tahap *Reduksi*<sup>84</sup>, pada tahap ini seluruh data yang sudah diperoleh disederhanakan, diberi kode tertentu dan dibuat bentuk abstrak yang bertujuan untuk menajamkan pengorganisasian data serta membuang data yang tidak diperlukan sehingga mudah untuk memverifikasi dalam menarik kesimpulan.
- c. Tahap *Interpretasi*<sup>85</sup>, pada tahap ini peneliti memahami dan menafsirkan data yang sudah melewati proses *editing* dan *reduksi*, kemudian peneliti menghubungkan data tersebut sehingga menjadi kesatuan yang utuh, logis dan harmonis. Tahap ini bertujuan untuk menggali makna yang bisa dijadikan sebagai konsep substansi mengenai masalah yang dikaji.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu berisi pendahuluan di mana pada bagian ini terdapat beberapa sub bab. *Pertama*, latar belakang yang dijadikan pokok

---

<sup>83</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 346.

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 190.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

pembahasan dalam penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian yang bertujuan menentukan alur dan arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka yang berguna untuk mengetahui penelitian terdahulu serta menerangkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. *Kelima*, kerangka teori yang menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang merupakan penjelasan tentang metode serta langkah–langkah yang dilewati peneliti sehingga penelitian ini sistematis. *Ketujuh*, sistematika pembahasan digunakan untuk melakukan penelitian secara struktur dan sistematis sebagaimana diatur dalam pedoman tesis.

Bab dua berisi tentang pernikahan menurut hukum Islam serta konsep nikah *misyār*.

Bab tiga berisi tentang biografi serta pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili tentang konsep nikah *misyār*.

Bab empat berisi tentang tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili mengenai nikah *misyār* dan analisis pemikirannya berdasarkan sosiologi pengetahuan.

Bab lima berisi penutupan yang meliputi kesimpulan dari penelitian, sekaligus memberikan saran bagi peneliti – peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan mengenai pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Az-Zuhaili mengenai nikah *misyār*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahbah Az-Zuhaili cenderung melihat kemaslahatan individu sebagai pertimbangan dalam membolehkan nikah *misyār*. Beliau berpendapat bahwa pernikahan ini dapat diterima karena dapat mencegah dari perzinahan dan memberikan solusi bagi perempuan tertentu yang membutuhkan. Sementara itu,, Muhammad Az-Zuhaili melihat melalui kemaslahatan umum, di mana nikah *misyār* mempunyai dampak negatif berupa eksploitasi perempuan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, beliau mengharamkan nikah *misyār* demi kemaslahatan yang lebih luas. Dalam teori *maṣlaḥah*, pemikiran Muhammad Az-Zuhaili lebih kuat karena mengedepankan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan individu.
2. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang memiliki latar belakang sebagai tokoh yang berpandangan luas dan fleksibel terhadap hukum Islam. Sehingga dalam merespons nikah *misyār*, beliau melihatnya sebagai solusi bagi perempuan yang membutuhkan, akan tetapi beliau

juga memberikan syarat supaya hak-hak perempuan tersebut terlindungi. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili cenderung diterima oleh individu dan masyarakat yang memandang hukum Islam fleksibel dan oleh mereka yang mempunyai kondisi tertentu. Sementara itu,, Muhammad Az-Zuhaili yang merupakan ulama berlatar belakang spesialis hukum keluarga melihat bentuk pernikahan ini sebagai potensi munculnya dampak negatif. Sehingga beliau berpendapat bahwa pernikahan ini haram hukumnya karena cenderung membawa dampak negatif dan cenderung menjadi wadah eksploitasi perempuan. Pemikiran Muhammad Az-Zuhaili cenderung diterima oleh individu dan masyarakat yang masih mengutamakan nilai-nilai tradisional Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran berupa:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep nikah *misyār* yang ditinjau dari *maṣlahah* serta membandingkan dua pemikir yang berkontribusi dalam mengambil sikap mengenai bentuk pernikahan ini dan meninjaunya dari sudut pandang sosiologi pengetahuan. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai nikah *misyār* dari sudut pandang yang lain sehingga dapat memperluas sudut pandang masyarakat terhadap bentuk pernikahan ini.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian terkait tema serupa yaitu nikah *misyār* agar melakukan penelitian berbasis penelitian lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran/Ilmu Al-Quran/Tafsir Al-Quran

- Mārūdī, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Bagdadi Al-, *Tafsir Al-Mārūdī*, 6 Jilid, Lebanon, Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Sa‘di, Abdurrahman As-, *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān*, ttp.: Muassasatu Ar-Risālah, 2000.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

- Anas, Malik bin, *Al-Muwatta’*, Lebanon: Dār Ihya Turās Al-‘Araby, 1975.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 9 jilid, Beirut: Dār Tauq An-Najat, 1422 H.
- Nisabury, Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār Ihya At-Turās Al-‘Araby, t.t.
- Ṭufi, Najmuddin Aṭ-, *At-Ta’yīn fī Syarḥi Al-Arba’in*, Lebanon: Muassasah Ar-Rayan, 1998.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abdillah, Satrio, “Problematika Nikah Misyar dan Solusinya ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis”, *Mediation: Journal of Law*, Vol. 03, Nomor. 03, September 2024, pp. 17-34.
- Afiqah, Siti Salma, “Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah Misyār Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 7, Nomor 1, Oktober 2023, pp. 21-42.
- Ahmady, Abdul Aziz Mabruk Al-, *Al-Fiqhu Al-Muyassar fī Daui Al-Kitāb wa As-Sunnah*, Madinah: Majma’ Al-Malik Fahd, 1424 H.



- Arham, M. Zainuri, “Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assuniyyah dan Ali Ba’alawy Kabupaten Jember”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Arifin, “Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari’ah”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- ‘Āsyūr, Muhammad Aṭ-Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad Aṭ-Ṭahir bin, *Maqāsid As-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, 3 jilid, Qatar: Wizārah Al-Auqāf wa As-Syu’un Al-Islāmiyyah, 2004.
- Asyqar, Usamah Umar Sulaiman Al-, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fī Qaḍaya Az-Zawāj wa At-Ṭalāq*, Oman: Dār An-Nafais, 2000.
- Aufi, ‘Auḍ bin Raja bin Farij Al-, *Al-Wilāyah fī An-Nikāh*, 2 jilid, Madinah: ‘Umadah Al-Bahsu Al-Ilmi bil Jāmi’ah Al-Islāmiyyah, 2002.
- Faisal, “Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Fajri, Ismanul, “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w.1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Syariah”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2023, pp. 49-67.
- Fatimawali, “Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyar”, Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 22, Nomor. 02, Agustus 2024, pp. 93-103.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin, “Fenomena Nikah Misyar di Arab Saudi”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 02, Nomor 01, Januari 2024, pp. 167-192.
- Ilyas, Muhammad, “Zawāj Al-Misyār: Haqīqatuhu wa Hukmuhu”, *Al-Baseera*, Vol. 02, Nomor 2, Desember 2013, pp. 201-222.
- Jawaby, Muhammad Ṭahir Al-, *Al-Majma’ wa Al-Usrah fī Al-Islām*, Kairo: Dār Alam Al-Kutub, 2000.
- Kasim, Dulsumi, “Fenomena Nikah *misyār* Perspektif Pemikiran Hukum Islam”, *Al-Mizan*, Vol. 15, Nomor 02, Desember 2019, pp. 342-366.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkām Al-Ahwāl As-Syakhsiyyah fī As-Syariah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1938.
- Khin, Muṣṭafa Al-, *Al-Fiqh Al-Manhajī ‘alā Mazhab Al-Imām As-Syāfi’i*, 8 jilid, Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992.
- Kholil, Ahmad, “Nikah misyār Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi)”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Kurniati, Wahyu, “Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar), Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2017.
- Muliadi, Arif, “Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pendapat Muhammad Az-Zuhaili), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2023.
- Muṭliq, Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-, *Zawājul Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima’iyyah Naqdiyyah*, Riyāḍ: Dār Ibn Lakbun, 2002.
- Nasiri, “Kawin *misyār* di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”, *Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, Nomor 01, Juni 2016, pp. 83-104.
- Nugroho, Agung Tri, “Problematisasi Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis”, *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, Nomor 1, Juli 2019, pp. 79-95.
- Qardhawi, Yusuf Al-, “*Zawāj Al-Misyār Haqīqotuhu wa Hukmuhu*”, Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 2010.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mugni*, 10 jilid, Kairo: Maktabah Al-Qohiroh, 1969.
- Rased, Raoff bin, “Hukuman Pencurian pada QS. AL-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur), *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 02, Nomor. 02, Desember 2021, pp. 52-65.
- Rayyan, Ahmad Ali Thoha, *Fiqhu Al-Usroh*, ttp.: tnp., t.t.
- Simbolon, Parlindungan, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 03, Nomor 02, Oktober 2019, pp. 173-188.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, “Nikah Misyar : Aspek Maslahah dan Mafsadah”, *Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, Nomor 8, Maret 2021, pp. 4929-4939

Tayyar, Abdullah bin Muhammad Aṭ-, *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, 13 jilid, Riyāḍ: Madār Al -Waṭan, 2011.

Ṭufi, Najmuddin Aṭ-, *Ar-Risālah fī Ri‘ayati Al-Maṣlaḥah*, ttp.: Ad-Dar Al-Miṣriyyah Al-Lubnāniyyah, 1993.

Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-, *Mausū’atu Al-Fiqhi Al-Islamy*, 5 jilid, ttp.: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2009.

-----, *Mukhtaṣar Al-Fiqhu Al-Islami fī Ḍaui Al-Qur’an wa As-Sunnah*, Saudi: Dār Al-Aṣḍa’ Al-Mujtama’, 2010.

Wahid, Abdul, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *Cendikia : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 05, Nomor 01, Juni 2019, pp. 103-118.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwāl As-Syakhsiyah*, Kairo: Dār Al-Fikri Al-Araby, 1957.

Zikri, Akmaluz, “Hukmu Zawāj Al-misyār ‘inda Wahbah Az-Zuhaili wa Muhammad Az-Zuhaili wa Adillatuhuma (Dirāsah Muqāranah Tahliliyyah)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Zuhaili, Muhammad Az-, *Al-Wajīz fī Ushul Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dār Al-Khair, 2006.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fatāwā Mu‘aṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikri, 2010.

-----, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.

#### 4. Lain – Lain

Berger, Peter L., *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, alih bahasa Frans M Parera, Jakarta: LP3ES, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Iyazi, As-Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, 3 jilid, Taheran: Wizaroh As-Saqofah wa Al-Irsyad Al-Islami, 1387H.

Julianto, Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Karim, Bustanul, “Konsep Parenting dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Ayat-Ayat Relasi Anak dan Orang Tua dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)”, Tesis Magister Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Liham, Badi’ As-Sayyid Al-, Wahbah Az-Zuhaili Al-‘Ālim Al-Faqīh Al-Mufasssir, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001.

Luckmann, Thomas, *The Invisible religion*, New York: Routledge, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Mudzhar, Atho’, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

“Muhammad Az-Zuhaili”, [https://areq.net/m/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF\\_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A.html](https://areq.net/m/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A.html), akses 17 Maret 2025.

“Muhammad Az-Zuhaili”, <https://www.aslein.net/archive/index.php/t-9019.html>, akses 18 Maret 2025.

“Muhammad Az-Zuhaili”, <https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-pdf>, akses 19 Maret 2025.

“Muhammad Mustafa Az-Zuhaili”, <https://journals.ku.edu.kw/jsis/index.php/jsis/Al-Zuhaili>, akses 19 Maret 2025.

“Muhammad Mustafa Az-Zuhaili”, <https://old.shamela.ws/index.php/author/1353>, akses 17 Maret 2025.

“Muhammad Mustafa Az-Zuhaili”, <https://shamela.ws/author/1353>, akses 21 Maret 2025.

Muhammad Az-Zuhaili, Cendekiawan muslim, wawancara secara daring, tanggal 3 Desember 2024.

- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- “Prof. Mohamad Mustafa Alzuhili”, <https://al-ghofran.com/cv.php?id=1>, akses 20 Maret 2025.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Samuel, Hanneman, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.
- Shukr, Zaineb Edham, “Sīrat Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili Al-‘Ilmiyyah wa Al-‘Amaliyah”, *Jurnal Universitas Irak*, Vol. 62, No. 3, September 2023, pp. 411-421.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali, 2018.
- Varacalli, Joseph A., Peter L. Berger, *Adventures of An Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore*, *The Catholic Social Science Review*, Vol. 17, 2012, pp. 275-281.